BAB III

PEMBAHASAN

3.1. Kewenangan Jaksa Dalam Menjalankan Eksekusi Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi

3.1.1 Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Positif di Indonesia

Secara etimologis atau menurut ilmu bahasa, korupsi berasal dari bahasa latin yakni *corruptio* atau *corruptus,* dan dalam bahasa latin yang lebih tua dipakai istilah *corrumpere*. Dari bahasa latin itulah turun ke berbagai bahasa bangsa-bangsa di Eropa, seperti Inggris: *coruption, corruptr*; Perancis: *Corruption*; dan Belanda: *corruptie* atau *korruptie*, yang kemudian turun ke dalam bahasa Indonesia menjadi korupsi. Arti secara harfiah dari kata korupsi adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidak jujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Korupsi di Indonesia merupakan masalah besar yang belum dapat diselesaikan dengan tuntas oleh bangsa ini, padahal salah satu agenda reformasi adalah pemberantasan korupsi yang sudah mengakar dan menjadi virus dalam tubuh bangsa Indonesia.[68] Korupsi merupakan konsep hukum yang secara defenitif diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK).

Korupsi telah menjadi masalah dunia, bukan semata-mata masalah di negara berkembang seperti Indonesia, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa selanjutnya akan disingkat PBB, memandang perlu untuk mengadopsi, *"United Nation Convention Against Corruption",* selanjutnya disingkat UNCAC, melalui resolusi 58/4, tanggal 31 Oktober 2003, yang kemudian pada tanggal 10 Januari 2005 ditandatangani oleh 116 negara, dan 15 negara telah meratifikasi dan salah satu negara tersebut adalah Indonesia yang telah meratifikasinya melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, tentang pengesahan *United Nation Convetion Against Corruption (UNCAC)*, 2003, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tersebut diundangkan atau disahkan pada tanggal 18 April 2006.

---

[68]Andi Hamzah, (I) *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya,* Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hal. 7.

Korupsi merupakan perbuatan yang sangat merugikan keuangan negara dan menyengsarakan masyarakat sekaligus pula dapat menghambat jalannya pembangunan nasional. Oleh karena itu korupsi digolongkan sebagai suatu kejahatan luar biasa yang perlu dikikis habis, diantaranya dengan cara memaksimalkan daya kerja dan daya paksa dari Peraturan Perundang-Undangan yang ada, baik melalui penegakanhukum pidana, maupun melalui penegakan hukum perdata. Korupsi adalah setiap perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Undang-undang dalam arti formil, ialah keputusan pemerintah yang memperoleh nama undang-undang karena bentuknya, dalam mana ia timbul.[69] Artinya bahwa hukum formil adalah hukum yang ditetapkan untuk mempertahankan atau melaksanakan hukum materiil. Hukum dalam arti formal ini disebut juga hukum acara. Mengingat bahwa tindak pidana korupsi sudah merupakan *extra ordinary crime* sehingga penanggulangannya pun diperlukan cara-cara yang luar biasa, sehingga dengan hanya mengandalkan hukum acara pidana (KUHAP) maka penegakan hukum terhadap kejahatan korupsi tidak akan efektif. Oleh karena itu, dalam perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, juga diatur tentang beberapa ketentuan acara yang diperlukan untuk lebih efektifnya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beberapa ketentuan tentang acara pidana terhadap tindak pidana korupsi yaitu antara lain :

1. Pembuktian terbalik dalam proses peradilan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara sistematik dan meluas, pemberantasannya harus dilakukan dengan cara yang khusus, antara lain dengan cara penerapan "sistem pembuktian terbalik" yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa. Artinya terdakwa sudah dianggap telah melakukan tindak pidana korupsi kecuali yang bersangkutan mampu membuktikan sebaliknya[70]. Dalam hal setiap PNS, pegawai BUMN/D atau penyelenggara negara yang berdasarkan bukti permulaan mempunyai kekayaan yang tidak seimbang dengan

---

[69]Van Apeldoorn dalam O. Sadino, *Pengantar Ilmu Hukum,* Cetakan Kedua Puluh Dua, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985, hal. 92.

[70]M. Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*, Cetakan 1, Mandar Maju, Bandung, 2001, hal. 10.

penghasilan atau sumber pendapatannya, wajib membuktikan sahnya kekayaan yang diperolehnya. Hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Pasal 37 A dan 38 B. Namun demikian sebagai konsekuensi dari sistem pembuktian terbalik tersebut, kepada terdakwa juga diberikan hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, sehingga dengan demikian tercipta suatu keseimbangan atas pelanggaran asas praduga tak bersalah dan menyalahkan diri sendiri dengan perlindungan hukum yang wajib diberikan kepada tiap orang. Peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan KKN dan bisnis meskipun instrumen hukum telah cukup lengkap, namun dalam penerapan hukum secara struktural dan praktikal tetap menjadi peluang dan kendala terjadinya bentuk kejahatan dimensi baru. Kasus-kasus KKN dalam praktik bisnis, yang terjadi selama ini hampir tidak dapat terdeteksi dan diselesaikan secara yuridis. Peran politik hukum pidana dalam pembetukan peraturan perundang-undangan baru yang memenuhi kebutuhan perkembangan KKN sangat menentukan. Pasal-pasal hukum dalam KKN dan hukum bisnis masih terjadi kamuflase yang dikemas sedemikian rupa sehingga dalam penerapannya terjadi kelemahan bahkan KKN dalam praktik bisnis semakin meningkat dan kronis endemis.

2. Perluasan alat bukti ini dimaksudkan untuk mendukung sistem pembuktian terbalik. Dalam UU No. 20 Tahun 2001 menetapkan perluasan mengenai perolehan alat bukti yang berupa petunjuk. Menurut paragraf empat penjelasan umum UU No. 20 Tahun 2001 bahwa perluasan mengenai sumber perolehan alat bukti berupa petunjuk selain yang diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa (sebagaimana diatur dalam Pasal 188 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP), juga menurut Pasal 26 A UU No. 20 Tahun 2001 diperoleh dari alat bukti lain yang berupa: (1). Alat bukti yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, (2). Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan,

> suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Undang-undang dalam arti materiil menurut Van Apeldorn yang diterjemahkan oleh Sadino[71] adalah bahwa :

> "Undang-undang dalam ar--ti materiil ialah sesuatu keputusan pemerintah, yang mengingat isinya disebut undang-undang, yaitu tiap-tiap keputusan pemerintah, yang menetapkan peraturan-peraturan yang mengikat secara umum (dengan perkataan lain, peraturan-peraturan objektif)".

Perbuatan korupsi sebagai konsep hukum materiil berarti perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan tentang korupsi itu sendiri atau perbuatan yang dirumuskan dalam suatu undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah yang isinya tetang perbuatan yang disebut dengan korupsi. ada suatu kepentingan yang ingin dilindungi oleh pembuat undang-undang sehingga larangan terhadap perbuatan korupsi dirumuskan dalam perundangundangan tersebut. Barang siapa yang menyalahi ketentuan dari makna yang dirumuskan dalam perundang-undangan itu berarti telah melakukan perbuatan melawan hukum. Sifat melawan hukum materil menurut Schaffmeiter et, yang diterjemahkan oleh Sahetapy adalah :

> “Bahwa melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu. Artinya bahwa perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. (Pasal 2 ayat (1) Undang-undang 31 ta11uu1 1999). Sifat melawan hukum formal berarti: "semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi (jadi semua syarat tertulis untuk dapat dipidana)”.[72]

Undang-undang Nomor 20 tahun 2002 tentang Perubahan Undang-undang Nomar 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditinjau dari segi materiil muatannya membawa perubahan yang cukup substansial, sehingga secara filosofis, sosiologis, dan yuridis diharapkan mampu memberikan daya berlaku yang kuat, dalam upaya mewujudkan penegakan supremasi hukum berdasarkan keadilan, kebenaran dan kepastian hukum. Pokok-pokok perubahan di antaranya adalah: penyebutan secara langsung unsur-unsur yang terdapat dalam

---

[71]Opcit, hal. l92.

[72]J.E. Sahetapy, Terjemahan dari Schaffmeter et a1, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal. 3.

masing-masing Pasal KUHP yang diacu, penghapusan ketentuan minimum denda dan pidana penjara, pengaturan mengenai gratifikasi dan pengecualiannya, perluasan alat bukti, pembuktian terbalik, hak negara melakukan gugatan perdata dan penegasan terhadap pemberlakuan undang-undang korupsi sebelumnya. Dalam perundang-undangan korupsi telah mengatur tentang upaya perlindungan keadilan sosial ekonomi bagi masyarakat.

Dalam Pasal 38 C UU No. 20 Tahun 2002 ditentukan bahwa negara diberi hak untuk melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya, dalam hal terpidana sengaja menyembunyikan atau menyamarkan kekayaan atau harta benda yang diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara, pada saat pengadilan memutuskan perkara yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Dasar filosofi timbulnya hak negara tersebut adalah untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat terhadap pelaku korupsi yang menunjukkan bahwa Undang-undang tersebut tidak hanya sebagai alat penegak keadilan hukum, tetapi juga penegak keadilan sosial ekonomi. Mengingat bahwa perbuatan korupsi adalah perbuatan yang bukan hanya merugikan keuangan dan perekonomian negara tetapi lebih dari itu menimbulkan konflik dan kesenjangan sosial. Artinya bukan semata memberi hukuman bagi yang terbukti bersalah dengan hukuman yang sebesar-besarnya, melainkan juga agar kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku dapat kembali semua dalam waktu yang tidak terlalu lama.

3.1.2 Eksekusi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Eksekusi putusan pengadilan adalah pelaksanaan suatu putusan pengadilan yang sudah tidak dapat diubah lagi itu, ditaati secara sukarela oleh pihak yang bersengketa. Makna perkataan eksekusi mengandung arti pihak yang kalah mau tidak mau harus mentaati putusan itu secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuatan umum[73].

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat diketahui bahwa putusan hakim yang berkenaan dengan barang bukti adalah sebagai berikut:

1. Dikembalikan kepada pihak yang paling berhak. Pada hakekatnya, apabila perkara sudah diputus maka benda yang disita untuk dijadikan barang bukti dalam persidangan dikembalikan kepada orang atau mereka yang berhak sebagaimana dimaksud dalam putusan hakim. Undang-undang tidak menyebutkan siapa yang dimaksud dengan yang berhak

[73] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia,* Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2009, hal. 14.

tersebut. Dengan demikian kepada siapa barang bukti tersebut dikembalikan diserahkan kepada hakim yang bersangkutan setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa, baik mengenai perkaranya maupun yang menyangkut barang bukti dalam pemeriksaan sidang di pengadilan

2. Dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak. Putusan hakim yang berbunyi bahwa barang bukti dirampas untuk kepentingan negara biasanya ditemui dalam perkara tindak pidana ekonomi, penyelundupan senjata api, bahan peledak, narkotika. Barang tesebut dijual lelang kemudian hasil lelang menjadi milik negara. Akan tetapi ada pula barang rampasan negara yang tidak dapat dijual lelang yaitu barang yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, karena benda tersebut tidak boleh dimiliki oleh umum. Menurut Pasal 45 ayat (4) KUHAP dan penjelasannya, "benda tersebut harus diserahkan kepada departemen yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku". Misalnya bahan peledak amunisi atau senjata api diserahkan kepada Departemen Pertahanan dan Keamanan. Barang yang dapat dirampas untuk dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi biasanya benda tersebut merupakan alat untuk melakukan kejahatan misalnya golok untuk menganiaya korban atau linggis yang dipakai untuk membongkar rumah orang lain.
3. Barang bukti masih diperlukan dalam perkara lain
   Ada tiga kemungkinan yang bisa menimbulkan putusan seperti tersebut diatas[74] :
   a. Ada dua delik dimana pelakunya hanya satu orang, perkara pertama sudah diputus oleh hakim sedangkan barang buktinya masih diperlukan untuk pembuktian perkara yang kedua.
   b. Ada suatu delik pelakunya lebih dari seorang, para terdakwa diperiksa secara terpisah atau perkaranya displitsing. Terdakwa pertama sudah diputus sedangkan barang buktinya masih diperlukan untuk pembuktian terdakwa yang lain.
   c. Perkara koneksitas, dalam hal ini satu delik dilakukan lebih dari satu orang (sipil dan ABRI). Terdakwa Sipil sudah diputus oleh

[74]Yan Pramadya Puspa, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia,* Akademika Presido, Jakarta, 1993, hal. 207.

pengadilan, sedangkan barang buktinya masih diperlukan untuk perkara yang terdakwanya ABRI.

Setelah melalui proses peradilan dan telah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, jaksa pada kesempatan pertama akan melakukan eksekusi.[75] Ini termuat jelas di dalam Pasal 270 KUHAP, yang berbunyi: "Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya"

Eksekusi, menurut Prof. Subekti, yang mengalihkannya dengan istilah "pelaksanaan putusan", jadi pengertian eksekusi sama dengan pengertian "menjalankan putusan". Putusan Pengadilan Negeri baru dapat dijalankan, apabila sudah mendapat kekuatan pasti, yaitu apabila tidak mungkin atau tidak diadakan perbandingan seketika diucapkan di muka umum[76]. Apabila hukuman yang dijatuhkan adalah denda atau perampasan barang-barang maka jaksa akan menetapkan suatu tenggang selama-lamanya dua bulan, dimana denda harus dibayar atau barang-barang yang dirampas harus diserahkan kepada jaksa, atau apabila penyerahan barang-barang itu dapat diganti dengan pembayaran uang tunai yang ditaksir pada waktu putusan diucapkan, uang itu harus dibayar[77].

Eksekusi putusan pengadilan baru dapat dilakukan oleh jaksa, setelah jaksa menerima salinan surat putusan dari panitera. Menurut SEMA No. 21 Tahun 1983 Tanggal 8 Desember 1983 batas waktu pengiriman salinan putusan dari Panitera kepada jaksa untuk perkara acara biasa paling lama 1 (satu) minggu dan untuk perkara dengan acara singkat paling lama 14 hari.[78]

Pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa atau penuntut umum ini, bukan lagi pada penuntutan seperti penahanan, dakwaan, tuntutan dan lain-lain yang dalam ini jelas KUHAP menyatakan: "jaksa", berbeda dengan pada penuntutan seperti penahanan, dakwaan, tuntutan dan lain-lain disebut "penuntut umum". Dengan sendirinya ini berarti Jaksa yang tidak menjadi Penuntut Umum untuk suatu perkara boleh melaksanakan putuan pengadilan. Di dalam Pasal 36 ayat 4 UUKK diatur tentang pelaksanaan keputusan hakim yang memperhatikan kemanusiaan dan keadilan. Pertama-tama, Panitera membuat dan menandatangani surat keterangan

---

[75]Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 103.

[76]Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1985, hal. 15.

[77]Wirjono Prodjodikoro, Op. Cit. Hal. 15.

[78]HMA Kuffa,. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Huku,* UMM Press, Malang, 2007, hal. 62.

bahwa putusan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Kemudian Jaksa membuat surat perintah menjalankan putusan pengadilan yang dikirim kepada Lembaga Pemasyarakatan. Kalau Panitera belum dapat mengirimkan kutipan putusan, oleh karena surat putusan belum selesai pembuatannya, makakutipan itu dapat diganti dengan suatu keterangan yang ditandatangani oleh Hakim dan Penitera dan yang memuat hal-hal yang harus disebutkan dalam surat kutipan tersebut.Jaksa setelah menerima surat kutipan atau surat keterangan tersebut di atas, harus berusaha, supaya putusan Hakim selekas mungkin dijalankan.

Eksekusi putusan pengadilan tersebut berkaitan dengan tahapan penegakan hukum pidana sebagai berikut :

1. Tahap Formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana in abstractooleh badan pembuat Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil Perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.
2. Tahap Aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana). Oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Aparat penegak hukum dalam tahap ini bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat dapat disebut sebagai tahap yudikatif.
3. Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) Hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui Penerapan Pidana yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan Pidana yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.

Dari beberapa hal yang harus dilakukan esekusi tersebut, yang menimbulkan persoalan adalah eksekusi terhadap pembayaran uang pengganti yang menjadi kewajiban tambahan dari terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi. Pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi merupakan pidana tambahan selain pidana terhadap terpidananya sendiri dan pidana denda. Pidana tambahan dalam tindak pidana Korupsi dapat berupa[79]:

a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana tempat tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana;
e. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimal dari pidana pokoknya sesuai ketentuan Undang-undang No. 31 tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 20 tahun 2001 dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. Pelaksanaan pidana pembayaran uang pengganti dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikenakan maksimal sebanyak harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut dan waktu pembayarannya paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Persoalan hukum yang terjadi pada eksekusi uang pengganti dalam tindak pidana korupsi bukan merupakan persoalan yang baru, tetapi persoalan itu sudah terjadi jauh sebelum diberlakukan Undang-undang

---

[79]Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktek dan Masalahnya,* PT. Alumni, Bandung, 2011, hal. 314-315.

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahkan eksekusi uang pengganti berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi masih ada yang belum dapat dilaksanan hingga saat ini, padahal pembayaran uang pengganti merupakan salah satu tujuan untuk mengembalikan kerugian negara sebanyak yang telah dikorupsi oleh terpidana.

Pada dasarnya pelaksanaan eksekusi pembayaran uang pengganti tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan eksekusi terhadap orang maupun eksekusi terhadap barang dalam perkara tindak pidana pada umumnya, yang membedakannya adalah adanya batas waktu bagi terpidana untuk membayar uang pengganti tersebut setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap serta diharuskannya menyerahkan harta bendanya untuk menutup pembayaran uang pengganti apabila terpidana tidak mampu membayarnya[80].

Akan tetapi dalam pelaksanaannya ternyata tidak semudah yang dibayangkan, sehingga tidak jarang ada pelaksanaan eksekusi pembayaran uang pengganti yang tidak dapat dilakukan selama bertahun-tahun, sehingga hal ini menghambat proses pengembalian kerugian negara[81] sebagai muara dari penyelesaian perkara tindak pidana korupsi itu sendiri. Dalam pelaksanaannya, eksekusi terhadap pidana pembayaran uang pengganti pada tindak pidana korupsi hingga saat ini belum menunjukan hasil yang maksimal, karena tunggakan terhadap uang pengganti dalam tindak pidana korupsi yang ada pada kejaksaan di seluruh Indonesia mencapai.

Sebagaimana Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, dinyatakan bahwa: *"jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut"*. Uang pengganti dalam tindak pidana korupsi secara yuridis harus dikembalikan oleh terdakwa dalam tempo 1 (satu) bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, namun pengembalian kerugian negara tersebut secara umum dapat dikatakan tidak berhasil, karena dalam perkara korupsi banyak terdakwa tidak memenuhi

---

[80]Op. Cit.

[81]Lampiran Surat Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor : B-779/F/Fjp/10/2005 tanggal 11 Oktober 2000.

kewajibannya yang tertuang dalam putusan pengadilan tersebut. Dalam kondisi yang demikian menjadi kewajiban jaksa untuk melakukan eksekusi uang pengganti dalam rangka pengembalian keuangan Negara dalam tindak pidana korupsi, menunjukkan bahwa peran jaksa sebagai ujung tombak dalam upaya pengembalian keuangan Negara sangat besar. Untuk mencapai upaya pengembalian keuangan Negara dari terpidana, maka jaksa dapat melakukan penyitaan harta terpidana dan selanjutnya dilakukan pelelangan.

Pidana Subsider atau pidana kurungan pengganti sangat dihindari dalam rangka menggantikan pidana uang pengganti bagi Terdakwa perkara korupsi yang telah terbukti dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Karena pada dasarnya terdakwa yang terbukti melakukan korupsi wajib mengembalikan uang hasil korupsi sebagai cara untuk memulihkan kerugian negara. Pidana penjara subsider dapat menutup kesempatan Negara untuk memperoleh kembali kerugian akibat korupsi. Mahkamah Agung (MA) contohnya dalam banyak putusan hanya menjatuhkan uang pengganti tanpa pidana penjara subsider sebagai cara untuk memaksa terdakwa mengembalikan uang Negara. Pidana penjara ubsider dapat dijatuhkan terhadap korupsi dengan jumlah kerugian negara yang kecil, atau karena keadaan tertentu terdakwa tidak mungkin membayar. Apabila karena ketentuan hukum harus ada pidana penjara subsider maka pidana kurungan pengganti tersebut harus diperberat[82].

3.1.3 Kewenangan jaksa dalam eksekusi putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislate (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administrative. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan[83].

Di dalam negara hukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utamanya dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan keneharaan di setiap negara hukum terutama

---

[82]Kebijakan Peradilan, Sambutan Ketua MA pada Rakernas MA di Makassar September 2007.

[83]Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal. 78.

bagi negara-negara hukum dan sistem konstitunental. Philipus M. hadjon mengemukanan bahwa kewenangan diperoleh melalui tiga sumber yaitu ; atribusi, delegasi, mandate. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandate adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan[84].

Pemberantasan korupsi harus selalu dijadikan prioritas agenda pemerintahan untuk ditanggulangi secara serius dan mendesak serta sebagai bagian dari program untuk memulihkan kepercayaan rakyat dan dunia internasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara yang bersangkutan, tidak terkecuali Indonesia.

Secara teoritis keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan perintah undang-undang *(Legislatively entrusted power)*. Pembentukan Lembaga ini di era transisi pada prinsipnya akibat ketidak percayaan masyarakat terhadap lembaga konvensional yang ada seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini terlihat dalam salah satu konsideran dibentuknya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengatakan bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. KPK yang memiliki kewenangan penuh untuk menangkap dan menyelidiki kasus tindak pidana korupsi. Tidak dapat kita pungkiri dengan kewenangan itu pula, KPK menjadi mimpi buruk bagi para pejabat dan elit politik yang korupsi. Karena KPK dapat menangkap para pelaku korupsi yang telah dicurigai kapanpun dan dimana pun. Seperti yang telah kita lihat pada beberapa waktu yang lalu.

Satu hal yang hanya diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) UU Kejaksaan yaitu bahwa Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Adapun tindakan pidana tertentu berdasarkan undang-undang dimaksud adalah sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 30 Ayat (1) huruf d ini bahwa kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagiana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

---

[84]Philipus M. Hadjon, *Wewenang,* Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, Hal. 112.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada dasarnya adalah seseorang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan pelaksanaan penetapan hakim. Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya.

Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam konteks penegakan hukum tindak pidana korupsi bersifat transisi saja dan akan berfungsi sebagai trigger mechanism bagi lembaga konvensional untuk berbenah diri menghadapi tuntutan reformasi. Ketika lembaga konvensional yang ada telah berhasil melakukan pembenahan secara internal dan mulai mendapatkan kepercayaan kembali oleh masyarakat sebaiknya Komisi Pemberantasan Korupsi diberhentikan, namun sebaliknya apabila Lembaga konvensional tersebut tidak mampu memperbaiki kinerjanya dalam pemberantasan korupsi.

KPK dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kejelasan yaitu jaksanya adalah jaksa fungsional dari Kejaksaan Agung, hakimnya diangkat oleh Mahkamah Agung, bahkan kasasinya juga ke Mahkamah Agung. KPK dan lembaga lain dalam proses peradilan itu terajut dalam hubungan umum dan khusus[85]. Mekanisme dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi di dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi secara jelas diatur dalam Pasal 6 huruf c Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengaturan demikian tentu saja merupakan ketentuan yang menyimpang dari KUHAP, di mana institusi yang berwenang untuk melakukan penyelidikan, dan penyidikan perkara pidana adalah kepolisian. Sementara, kewenangan kejaksaan adalah melakukan penuntutan terhadap perkara pidana. Artinya, proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara pidana berdasarkan ketentuan KUHAP dilakukan oleh dua institusi yang berbeda dengan kewenangan yang berbeda pula. Tugas utama Kejaksaan dalam sistem peradilan di Indonesia adalah penuntutan, dan sebaliknya, penuntutan merupakan kewenangan

[85]Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia*, hal. 197.

satu-satunya yang hanya dimiliki oleh kejaksaan, dan tidak dimiliki oleh lembaga lain. Kewenangan untuk melakukan penuntutan adalah dominus litis kejaksaan[86].

Doktrin *dominus litis* telah diakui secara universal dan tercermin di dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa "Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang, yang dilaksanakan secara independent*"* Sejalan dengan prinsip bahwa Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan *(een en ondeelbaar)*, maka tidak ada suatu lembaga pemerintah manapun yang dapat melakukan tugas penuntutan tersebut untuk dan atas nama negara. Kewenangan yang sama tersebut nantinya akan berimplikasi pada terjadinya konflik kepentingan. Perlu dipahami bahwa "konflik kepentingan adalah suatu keadaan sewaktu seseorang pada posisi yang memerlukan kepercayaan, seperti pengacara, politikus, eksekutif atau direktur suatu perusahaan, memiliki kepentingan professional dan pribadi yang bersinggungan. Persinggungan kepentingan ini dapat menyulitkan orang tersebut untuk menjalankan tugasnya. Suatu konflik kepentingan dapat timbul bahkan jika hal tersebut tidak menimbulkan tindakan yang tidak etisatau tidak pantas. Suatu konflik kepentingan dapat mengurangi kepercayaan terhadap seseorang atau suatu profesi". Hal seperti ini diluar jangkauan hukum dan tidak mengindahkan supremasi hukum.Menurut rumusan Pasal 1 butir 7: "penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan."Memperhatikan bunyi dari ketentuan pasal di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penuntutan, berarti tindakan penuntut umum[87].

1. Melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang
2. Dengan permintaan supaya perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.

Kemudian apa yang dimaksud Pasal 1 butir 7, dipertegas lagi oleh Pasal 137, yang berbunyi: "penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili." Dari

---

[86]Mahrus Ali, *Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Indonesia,* UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI), Yogyakarta, 2013, hal. 70.

[87]M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP penyidikan dan penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 385.

bunyi ketentuan Pasal 137 dapat dikemukakan prinsip: Hanya penuntut umum saja yang berwenang menuntut atau melakukan penuntutan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Instansi atau pejabat lain diluar penuntut umum tidak mempunyai wewenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan tindak pidana.

Untuk mencapai upaya pengembalian keuangan Negara dari terpidana, maka jaksa dapat melakukan penyitaan harta terpidana dan selanjutnya dilakukan pelelangan. Terjadinya tunggakan dalam upaya pengembalian kerugian Negara oleh kejaksaan dikarenakan perangkat hukum yang memberikan kewenangan tersebut.

Undang-Undang Tipikor memasukkan unsur "merugikan keuangan negara" dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, namun tidak terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai apa maksud kata merugikan keuangan negara, yang dalam unsur lengkapnya berbunyi "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Tipikor saat ini, pada penjelasan Pasal 1 ayat (1) huruf a terhadap unsur "kerugian keuangan negara atau perekonomian negara", memaknai keuangan negara sebagai berikut :

Keuangan negara seperti dimaksud dalam undang-undang ini adalah meliputi juga keuangan daerah atau suatu badan/badan hukum yang menggunakan modal atau kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat dengan dana-dana yang diperoleh dari masyarakat tersebut untuk kepentingan sosial, kemanusiaan dan lain-lain. Tidak termasuk "keuangan negara" dalam Undang-Undang ini ialah keuangan dari badan/badan hukum yang seluruhnya modal diperoleh dari swasta misalnya PT, Firma, CV dan lain-lain.

Yang dimaksud dengan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan perekonomian negara ialah pelanggaran-pelanggaran pidana terhadap peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam bidang kewenangannya seperti dimaksud dalam Ketetapan MPRS Nomor XXIII/MPRS/1966.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dimaksudkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan

negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya[88].

Semakin maraknya tindak pidana korupsi yang dampaknya sangat merugikan masyarakat, pembuat undang-undang menjadikan hal tersebut sebagai suatu alasan paling mendasar untuk memperluas pengertian keungan negara dibanding dengan pengertian keaungan negara yang ada dalam undang-undaag sebelumnya. Hal ini sesuai Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang memberikan makna keuangan negara lebih diperluas, yaitu sebagai seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat negara baik di tingkat pusat maupun daerah.
b Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara .

Untuk mempermudah jangkauan berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang diperluas tersebut dan seiring semakin canggih dan rumitnya tindak pidana korupsi, maka sekaligus dirumuskan tindak pidana korupsi meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atai orang lain secara melawan hukum dalam pengertian formil dan materiil[89].

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 angka 1 memaknai keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Menurut Pasal 2, termasuk ke dalam pengertian keuangan negara meliputi: a) Hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman, b) Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketiga, c) Penerimaan Negara, d) Pengeluaran Negara, e) Penerimaan daerah, f) Pengeluaran daerah, g) Kekayaan Negara/ kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang,

---

[88] *Ibid,* Alenia ketiga.
[89] *Ibid,* Alenia kelima.

termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/ perusahaan daerah, h) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum, dan i) Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara tidak memberikan makna apa yang disebut dengan 'keuangan negara'. Namun demikian di dalam Pasal 1 butir 1 undang-undang tersebut mengatakan bahwa Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Penjelasan Umum alenia ke-4 juga menyebutkan maksud diundangkannya undang-undang tentang perbendaharaan negara tersebut, yakni untuk memberikan landasan hukum di bidang administrasi keuangan negara. Meskipun tidak memberikan pengertian apa itu keuangan negara, ketentuan Pasal 1 butir 22 undang-undang perbendaharaan negara memberikan pengertian tentang 'kerugian negara', yaitu kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Hal ini berarti kerugian (keuangan) negara tersebut dipahami sebagai kerugian yang telah benar-benar terjadi (*actual loss)* bukan sebagai perkiraan atau potensi kerugian *(potential loss).*

Kamus Besar Bahasa Indoensia Pusat Bahasa memaknai kata 'rugi' sebagai kata sifat *(adjective),* yang bisa berarti "kurang dari harga beli atau modalnya; tidak mendapat laba". Kata "kerugian" sebagai benda dapat dimaknai sebagai "perihal rugi; sesuatu yang dianggap mendatangkan rugi". Kata kerugian juga dapat dimaknai sebagai kata kerja yang berarti menanggung atau menderita rugi. Sedangkan kata kerja "merugikan" diartikan sebagai mendatangkan rugi. [90]

Menurut R. Wiyono kata "merugikan" sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara[91]. Oleh karena itu kerugian keuangan negara diartikan sebagai berkurangnya kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang. Berkurangnya kekayaan negara itu diakibatkan oleh tindak pidana korupsi yang memiliki unsur atau mensyaratkan adanya kerugian keuangan negara. Kesimpulan ini juga tidak jauh berbeda maknanya dengan istilah

---

[90]Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit,* hal. 1186.

[91]R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua,* Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 41.

yang digunakan di dalam undang-undang perbendaharaan negara yang memakai istilah "kerugian negara".

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor pada pokoknya menyatakan, adanya kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan atau perekonomian negara" yang tersebut di dalam Pasal 2 Undang-Undang Tipikor, menunjukkan tindak pidana korupsi merupakan delik formil. Ini artinya adanya potensi kerugian keuangan negara *(potential loss)* sudah cukup untuk membuktikan unsur merugikan keuangan atau perekonomian negara, sebagaimana dengan kata yang sama di dalam Pasal 3 Undang-Undang Tipikor.

Menurut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017, penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor dinyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat. MK berpendapat pencantuman kata 'dapat' dalam perumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang bermakna cukup terbuktinya potensi kerugian keuangan negara, menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan hak jaminan rasa aman serta perlindungan dari ancaman ketakutan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, bertentangan dengan prinsip perumusan tindak pidana yang harus memenuhi prinsip tertulis *(lex scripta),* harus ditafsirkan seperti yang dibaca *(lex stricta)* dan tidak multi tafsir *(lex certa)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.[92] Berdasarkan hal tersebut di atas, pengertian Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor berubah menjadi delik materiil yang mensyaratkan terbuktinya kerugian keuangan negara secara nyaya. Ini artinya pembukian unsur kerugian keuangan negara harus dimaknai sama sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahaan Negara, yaitu sebagai *actual loss*.

Sesuai ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Tipikor, selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. Pasal 10 KUHP pada pokoknya menyatakan bahwa selain pidana pokok yang terdiri dari hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan dan hukuman denda, juga terdapat hukuman tambahan yang terdiri pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu dan pengumuman putusan hakim[93]. Pernyataan

---

[92]Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017, hal. 113-114.

[93]R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal,* Bogor, Politea, 1980, hal. 20.

dirampasnya suatu benda atau barang untuk negara oleh pengadilan merupakan suatu pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 10 huruf b KUHP tersebut.[94]

Selain itu menurut Pasal 39 ayat (1) KUHP, benda-benda kepunyaan terpidana yang diperoleh karena kejahatan atau benda-benda yang digunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas untuk kepentingan negara. Pasal tersebut berhimpitan makna dengan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Tipikor, dimana perampasan dapat dilakukan terhadap barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.

Nilai harta rampasan karena berlakunya ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Tipikor, baik yang dirampas dari terpidana maupun pihak ketiga, di akhir putusan dikompensasikan dengan kerugian keuangan negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi. Apabila ketentuan perampasan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ataupun yang menggantikannya tidak mencukupi dengan besaran kerugian negara yang timbul, maka akan diberlakukan ketentuan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Tipikor.

Menurut R. Wiyono, pengertian harta bendanya yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) tersebut adalah harta benda kepunyaan terpidana yang bukan hasil dari tindak pidana korupsi dan bukan pula harta benda yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana korupsi, sebab jika memang terbukti di persidangan bahwa harta kepunyaan terpidana tersebut merupakan harta benda hasil tindak pidana korupsi dan atau dipergunakan untuk melakukan tindak pidana korupsi, maka pengadilan sudah pasti akan menjatuhkan pidana perampasan barang-barang sebagaimana dimasud dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP atau Pasal 18 ayat (1) huruf b dan jaksa tidak perlu melakukan penyitaan untuk dilelang guna menutupi uang pengganti.[95] Oleh karena itu, penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti tidak digantungkan pada syarat bahwa harta yang telah dirampas untuk pembayaran uang pengganti merupakan hasil yang diperoleh dari tindak pidana korupsi atau

---

[94]PAF. Lamintang, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: Dengan Pembahasan secara Yuridis menurut Yurisprudensi dan Pengetahuan Hukum Pidana,* Sinar Baru, Bandung, 1984, hal. 452.

[95]R. Wiyono, *Op. Cit,* hal. 145-146.

nilai yang menggantikannya. Pembayaran uang pengganti hanya digantungkan pada syarat, yaitu perampasan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi oleh terpidana menurut ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b *jo* Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Tipikor, tidak mencukupi untuk menutup kerugian yang timbul akibat dari tindak pidana korupsi.

Konteks "kerugian" terkait dengan pembayaran uang pengganti tersebut adalah kerugian keuangan negara. Apabila pelaku tindak pidana korupsi tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara, maka berlaku ketentuan pidana penjara[96]. Sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pembayaran uang pengganti oleh terpidana jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Kata "pengganti" dihubungkan kerugian keuangan negara sehingga bermakna sesuatu yang bernilai, yang menjadi penukar kerugian keuangan negara (yang hilang akibat tindak pidana korupsi). Sedangkan "uang pengganti" berarti uang yang menjadi penukar atau menggantikan kerugian keuangan negara. Dengan demikian pembayaran uang pengganti diartikan sebagai pembayaran sejumlah uang, harta, benda, barang atau aset yang dapat dinilai dengan uang oleh terpidana untuk menggantikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Pidana pembayaran uang pengganti dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Tipikor yang berakibat pada kerugian keuangan negara.

R. Wiyono menegaskan, sesuai rumusan ketentuan Pasal 18 ayat (2) yang memberikan tenggang waktu pembayaran uang pengganti 'paling lama 1(satu) bulan' setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka jaksa dapat menentukan tahap pembayaran uang pengganti, tetapi dengan syarat tahap-tahap tersebut tidak dapat melebihi tenggang waktu 1 (satu) bulan. Jika tenggang waktu yang ditentukan sudah lewat dan terpidana tidak dapat membayar uang pengganti maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut[97].

Besaran pembayaran uang pengganti sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Tipikor hanya sebatas yang "diperoleh" dari tindak pidana korupsi. Sebagaimana dikatakan dalam sub bab sebelumnya, kata "diperoleh" belum tentu "dinikmati". Dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh terdakwa dan telah dialihkan kepada pihak lain, uang pengganti tetap

---

[96]Undang-Undang Tipikor, Penjelasan Umum.
[97]R. Wiyono, *Loc. Cit.*

dapat dijatuhkan kepada terdakwa sepanjang terhadap pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan, baik dalam tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya, seperti tindak pidana pencucian uang.

Selain itu dalam Pasal 19 ayat (1) juga terdapat kata-kata "kepunyaan terdakwa", sedangkan Pasal 18 ayat (1) huruf b terdapat kata "diperoleh (oleh terpidana)". Bila ketiga istilah tersebut dihubungkan dengan terdakwa sebagai subyek tindak pidana, maka harta yang diperoleh terpidana belum tentu dipunyai atau dinikmati oleh terpidana sendiri. Dengan demikian pembayaran uang pengganti, hanya dapat dijatuhkan kepada terpidana sebatas harta, benda, barang, aset atau kekayaan yang diperoleh oleh terpidana baik yang dinikmati sendiri, maupun yang telah dialirkan kepada pihak lain, sehingga harta itu tidak dipunyai, dimiliki dan dinikmati oleh terpidana. Konstruksi ini membawa konsekuensi, terhadap harta-harta hasil tindak pidana korupsi yang diperoleh pihak lain selain terpidana, maka secara hukum tanggung jawab uang pengganti bukan berada pada terpidana.

3.1.4 Putusan 22/PID.SUS/TPK/2011/PN.BDG atas nama terdakwa Mochtar Mohamad

Wali Kota Bekasi non-aktif, Mochtar Muhammad, diduga menyuap anggota DPRD Bekasi sebesar Rp 1,6 miliar. Selain dituduh menyuap anggota DPRD, Mochtar juga diduga menyalahgunakan anggaran makan-minum sebesar Rp 639 juta untuk memuluskan pengesahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2010. Ia juga diduga memberikan suap sebesar Rp 500 juta untuk mendapatkan Piala Adipura 2010 dan menyuap pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) senilai Rp 400 juta agar mendapat opini wajar tanpa pengecualian. Namun di pengadilan, Mochtar justru divonis bebas. Putusan vonis bebas untuknya juga sempat menuai kontroversi.[98]

Dakwaan oleh Jaksa KPK :

- Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TPK Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

---

[98]https://nasional.kompas.com/read/2012/03/07/23490031/Terbukti.Salah.Mochtar.Muhammad.Dihukum.6.Tahun.

- Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TPK Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana juncto Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana.
- Pasal 13 Jo Pasal 15 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TPK

Tuntutan:

- Pidana Penjara : 12 tahun
  Denda : Rp 300,000,000,-
- Subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
  Uang Pengganti : Rp 639,000,000,-
- Subsidair 2 (dua) Tahun penjara ;
  Biaya Perkara : Rp10,000,-

Putusan:

Pengadilan Negeri

Nomor: 22/Pid.Sus/TPK/2011/PN.BDG, Tgl. 11 Oktober 2011
Mengadili :
Menyatakan Mochtar Mohamad tidak terbukti secara syah dan meyakinkan telah melakukan Tipikor; Membebaskan Mochtar Mohamad dari seluruh dakwaan; Memulihkan Harkat dan martabat serta kedudukan Mochtar Mohamad.

Mahkamah Agung

Nomor: 2547 K/Pid.Sus/2011, Tgl. 07 Maret 2012
Mengadili :
Pidana Penjara : 6 (enam) tahun ;
Denda : Rp 300,000,000,- Subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
Uang Pengganti : Rp 639,000,000,- Subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
Biaya Perkara : Rp 2,500,-

KPK menderita kekalahan saat proses persidangan di tingkat pertama, yakni perkara mantan Wali Kota Bekasi Mochtar Mohammad di pengadilan Tipikor

Bandung pada 11 Oktober 2011. Namun, KPK akhirnya 'memenangkan' kedua perkara tersebut setelah mengajukan kasasi ke MA yang mengabulkan permohonan KPK dan menghukum kedua terdakwa.

3.2 Eksistensi Asas *Dominus Litis* Dan Prinsip *Een En Ondeelbaar* Pada Perspektif Kepastian Hukum Jaksa KPK

3.2.1 Asas *Dominis Litis* dan Prinsip *Een en Ondeelbaar*

Negara Indonesia merupakan Negara hukum, hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum", sebagai Negara hukum maka sangat menjunjung tinggi hukum yang berlaku sebagai alat untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, penegakkan hukum menempati posisi yang sangat sentral, dengan menempatkan hukum dalam fungsinya sebagai alat pengatur bagi kehidupan masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan pemerintah. Hukum dan masyarakat seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Berlakunya hukum memang didalam suatu tatanan sosial yang disebut masyarakat, oleh bangsa Romawi disebut sebagai *ubi societas ibi ius* yang menggambarkan betapa eratnya hubungan antara hukum dan masyarakat.[99]

"Penegakan hukum dalam pengertian makro meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro penegakan hukum terbatas dalam proses litigasi di pengadilan, dalam perkara pidana termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan (pemeriksaan di depan persidangan) hingga pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap[100].

Pada kenyataannya dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan oleh Kejaksaan sering timbul permasalahan dengan lembaga penegak hukum lainnya. Karena jaksa penuntut umum hanya memeriksa formal berkas perkara saja, tidak mengetahui proses penyusunan berkas dan tata cara perolehan alat bukti, menjadi problema apabila di persidangan terdakwa mencabut keterangannya di BAP.

Jaksa Penuntut Umum harus mempertanggungjawabkan atau membuktikan surat dakwaannya. Sering juga terjadi bolak-balik berkas perkara antara penyidik

---

[99]Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Dalam Pembangunan*, PT. Alumni, Bandung, 2006. hal. 3.

[100]Marwan Effendy, *Deskresi Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi,* makalah disampaikan pada Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Brawijaya Malang, Malang, 11 Juni 2012, hal. 2-3.

polri dan jaksa penuntut umum. Sebenarnya hal ini dapat dihindari sejak awal apabila jaksa penuntut umum terlibat dalam proses penyusunan berkas perkara. Dengan demikian, Kejaksaan RI memiliki posisi strategis dalam melaksanakan supremasi di bidang penuntutan dalam sistem peradilan pidana terpadu yang diatur menurut KUHAP. Namun eksistensi jaksa selaku penuntut umum ternyata dalam praktek peradilan dan penegakkan hukum tidak berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya. Masih sering terjadi koordinasi antara Kejaksaan dengan Kepolisian atau Kejaksaan dengan Pengadilan tidak berjalan lancar karena berbagai alasan yang bersifat birokratis ataupun arogansi institusional, sehingga akan berpengaruh terhadap proses penuntutan. Padahal kewenangan jaksa selaku *Dominus Litis* berlaku universal.

KPK pada praktiknya memiliki kewenangan eksekutorial atas putusan Pengadilan Tipikor. Kewenangan ini dimiliki oleh jaksa pada KPK.Namun, ada pendapat yang menilai bahwa penuntut yang menjadi pegawai KPK tidak terikat pada Undang-Undang Kejaksaan. Ia hanyalah diperbantukan menjadi pegawai KPK sebagai penuntut umum sehingga tidak memiliki kewenangan eksekutorial atau melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Wewenang Pengadilan Tipikor ini diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara:

a. Tindak pidana korupsi;
b. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi;
c. Dan/atau tindak pidana yang secara tegas dalam Undang-Undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.Sejumlah kewenangan yang dimiliki oleh KPK yang tercantum dalam Pasal 7 s.d. Pasal 14 Undang-Undang KPK.

Wewenang yang berkaitan langsung dengan eksekusi putusan pengadilan oleh Jaksa KPK memang tidak diatur secara tegas.Yang diatur dalam Undang-Undang KPK sebatas kewenangan KPK dalam terkait penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana.Terkait penuntutan, yang melakukan penuntutan tindak pidana korupsi adalah Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.Memang ketentuan tersebut tidak secara tegas menyebut bahwa penuntut umum KPK juga

bertindak selaku eksekutor. Namun, perlu diketahui bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap itu dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya. Berdasarkan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia selaku eksekutor putusan pengadilan seperti itu yang diatur KUHAP, maka sama halnya seperti instansi Kejaksaan RI, jaksa pada KPK (Jaksa KPK) inilah yang melaksanakan atau memiliki kewenangan eksekutorial atas putusan Pengadilan Tipikor.

Kejaksaan yang memiliki wewenang Pro-justisia (untuk keadilan) bergerak di tiga tataran yaitu penyidikan, penuntutan (termasuk di dalamnya pelimpahan wewenang barang bukti dan penguasaan atas Asset selama persidangan) dan eksekusi (wewenang eksekutorial). Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dieksekusi kejaksaan termasuk aset yang telah diputuskan oleh pengadilan. Sebagaimana penuntutan yang merupakan wewenang khas *(dominus litis)* kejaksaan, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap *(incraaht)* juga merupakan wewenang kejaksaan. Hal ini adalah justifikasi dan legitimasi bagi Kejaksaan untuk bertindak sebagai sebagai penuntut umum dan sebagai eksekutor yang melaksanakan putusan dan atau ketetapan pengadilan.

Faktor yang menstimulus kedudukan dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia dalam penegakan hukum secara negatif adalah sistem hukum itu sendiri. Pengurangan dan pembatasan kewenangan oleh undang-undang, baik dalam bidang penyidikan maupun bidang penuntutan. Selain itu dengan terbentuknya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Kewenangan yang begitu besar, yang mengesampingkan asas *dominus litis* dan prinsip *een en ondeelbaar*, tetapi juga menimbulkan *social cost* yang cukup besar yang berdampak terhadap anggaran belanja Negara.

Maksud dari asas ini adalah penuntutan itu tidak tergantung pada kehendak perorangan tetapi merupakan tugas jaksa selaku penuntut umum *(manuslitis/ dominus litis*/pemilik tunggal) sebagaimana tertuang dalam pasal yang disebutkan dalam KUHAP pada pasal 1 ayat 6 a : “Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”.

Pasal 1 ayat 6 b juga menyebutkan bahwa “Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”.

Juga tertuang dalam pasal 13 KUHAP yang berbunyi :

“Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk

melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim".

Mantan jaksa Urip Tri Gunawan mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan Mahkamah Agung No.243K/PID.SUS/2009 tanggal 11 Maret 2009 yang menghukumnya selama 20 tahun penjara. Terpidana kasus suap ini menjadikan novum (bukti baru), pertentangan putusan, dan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata sebagai alasan pengajuan PK. Urip mengungkapkan, ada tiga novum yaitu:

1. Pertama, adanya penyelidikan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang dilakukan KPK. "Objek hukum penyelidikan KPK ini serupa dengan penyelidikan yang dahulu dilakukan pemohon PK di Kejaksaan Agung,"
2. Novum kedua adalah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.69/PUU-X/2012 tanggal 22 November 2012 tentang uji materi ketentuan Pasal 197 ayat (1) jo ayat (2) huruf KUHAP. Urip menerangkan, putusan MK itu pada intinya menyatakan Pasal 197 ayat (2) huruf k KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi, dengan kata lain, MK menyatakan putusan pemidanaan yang tidak mencantumkan perintah untuk ditahan tidak batal demi hukum. Mengacu pada putusan MK tersebut, berpendapat, putusan pemidanaan yang diterbitkan sebelum adanya putusan MK, tetap berlaku ketentuan Pasal 197 ayat (2) huruf k KUHAP.
3. Novum ketiga, mengenai penuntut umum KPK yang ternyata tidak memilki kewenangan untuk melakukan eksekusi. Sesuai Pasal 3 UU No.30 tahun 2002 tentang KPK, KPK adalah lembaga pemberantasan korupsi yang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Konsekuensi logis dari kedudukan ini menjadikan pimpinan dan pegawai KPK tidak lagi memiliki tugas, kewenangan, kewajiban, maupun hak dalam kedudukan, jabatan, maupun profesi lama mereka.Begitu pula penuntut yang menjadi pegawai KPK.

Penuntut umum KPK memiliki tugas, kewenangan, kewajiban, dan hak dalam kedudukan baru sebagaiaimana UU KPK. Penuntut umum KPK tidak bisa lagi disebut sebagai jaksa sebagaimana dimaksud dalam UU Kejaksaan, tetapi disebut sebagai pegawai KPK yang diberikan tugas dan wewenang selaku penuntut umum oleh undang-undang.

Urip menerangkan, kewenangan yang diberikan undang-undang kepada pegawai KPK selaku penuntut umum tidak termasuk kewenangan melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. “Pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap menjadi kewenangan jaksa pada kejaksaan,” tuturnya.

Ketidakterikatan jaksa KPK pada UU Kejaksaan ini juga sempat ditegaskan dalam putusan perkara pembunuhan yang dilakukan Antasari Azhar. Ketika itu, Antasari berpendapat proses penanganan perkaranya mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan tidak sah dan batal demi hukum.

Proses penanganan perkara Antasari yang masih berstatus jaksa aktif dilakukan tanpa adanya izin dari Jaksa Agung sebagaimana ketentuan UU Kejaksaan. Namun, pengadilan tingkat pertama sampai kasasi menyatakan, walau masih berstatus jaksa aktif, Antasari bukan lah jaksa yang tunduk pada UU Kejaksaan.MA menganggap, Antasari selaku pimpinan KPK secara kepegawaian tidak lagi terikat dengan jabatan atau profesinya sebelum menjadi Ketua KPK.Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 29 huruf i dan j UU KPK, yaitu untuk dapat diangkat sebagai pimpinan KPK harus melepaskan jabatan struktural dan atau jabatan lainnya.

Berdasarkan ketentuan dan yurisprudensi itu, Urip menegaskan, jaksa yang diperbantukan menjadi pegawai KPK sebagai penuntut umum, tidak memiliki kewenangan eksekutorial atau melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap. “Sehingga, eksekusi selama ini tidak sah dan akibatnya eksekusi batal demi hukum,” ucapnya.

Bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang berbunyi:

> Pasal 38
> “Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam undangundang yang mengatur mengenai hukum acara pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini”

Melihat perumusan undang-undang KPK dan KUHAP, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian “jaksa” adalah menyangkut jabatan, sedangkan

penuntut umum menyangkut "fungsi"[101] Hal penuntut umum diatur dalam bagian ketiga Bab IV KUHAP. Wewenang penuntut umum dalam bagian ini hanya diatur dalam pasal 14 KUHAP yang berbunyi:

Penuntut umum mempunyai wewenang:

a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
b. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
d. Membuat surat dakwaan;
e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
g. Melakukan penuntutan;
h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
i. Mengadakan tindakan lain dalam Iingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
j. Melaksanakan penetapan hakim

Apabila dikaitkan dengan Pasal 1 ayat 6, Pasal 13 dan Pasal 14 KUHAP maka penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim hal tersebut sejalan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu:

1. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

[101] Andi hamzah hal. 75.

2. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh UndangUndang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Bahwa terkait jaksa dan penuntut umum telah diatur secara *lex spesialis* dalam Undang-undang kejaksaan, sehingga sudah seharusnya semua hal yang berkaitan dengan pelaksanaan penetapan hakim mengikuti undang-undang kejaksaan.

Asas *dominus litis*, yang menegaskan bahwa tidak ada badan lain yang berhak melakukan penentutan selain Jaksa Penuntut Umum yang bersifat absolute dan monopoli, karena Jaksa Penuntut Umumlah satu-satunya lembaga yang memiliki dan memonopoli penuntutan dan penyelesaian perkara pidana, Hakim sekalipun tidak bisa meminta supaya perkara pidana yang terjadi diajukan kepadanya, hakim dalam penyelesaian perkara hanya bersifat pasif dan menunggu tuntutan dari penuntut umum.[102] Tugas tersebut dilakukan oleh penuntut umum dalam proses persidangan yang sedang berjalan. Tugas Jaksa sebagai penuntut umum diatur dalam pasal 14 KUHAP dan dipertegas kembali dalam pasal 137 KUHAP. Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadilinya. Pemahaman atas rumusan ketentuan pasal 14 KUHAP, yang mengatur wewenang Jaksa Penuntut Umum dalam penuntutan yang menangani perkara pidana tersebut ialah bahwa di samping tugas pokoknya sebagai penuntut umum, Jaksa dapat langsung mengadakan penyidikan dalam keadaan-keadaan tertentu. Yang kedua pengawasan yang dilakukan oleh penuntut umum terhadap yang lain sebagaimana diatur dalam pasal 37 KUHAP[103]. Dari batasan tersebut di atas, dapat disebutkan bahwa pengertian "jaksa" berkorelasi dengan aspek "jabatan" atau "pejabat fungsional", sedangkan pengertian "penuntut umum" berkorelasi dengan aspek "fungsi" dalam melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim di depan persidangan. Oleh karena itu, bertitik tolak dari aspek "jabatan" atau "pejabat fungsional" tersebut[104].

---

[102]Hari Sasongko, Penuntutan dan Tehnik Membuat Surat Dakwaan, Dharma Surya Berlian, Surabaya, 1996, hal. 26.

[103]Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hal. 77.

[104]Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik Dan Permasalahannya, PT. Alumni, Bandung, 2007, hal. 63.